
PENDIDIKAN PANCASILA


PERTEMUAN KE IV

DR.TJATJA KUSWARA, DRS., MH., M.SI.

SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIS PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

1. Pendidikan Pancasila terutama bagi kalangan generasi muda (mahasiswa) merupakan sesuatu langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat, mereka akan menjadi penentu keberhasilan dan perwujudan cita-cita Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945.

Perlu ditegaskan kembali bahwa secara historis, yang tampil sebagai pejuang dan pendiri Bangsa dan Negara ini, adalah kalangan generasi muda pada masanya. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tahu, mau dan mampu mewarisi nilai-nilai historis, bagaimana eksistensi generasi muda dalam mendirikan dan mengisi kemerdekaan NKRI termasuk melahirkan konsepsi Pancasila yang dimulai dari sidang BPUPKI 29 Mei - 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945.



2. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara Sosiologis, Pancasila merupakan tampilan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang sekaligus menjadikannya sebagai karakter masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda sangat perlu untuk tetap memelihara perilaku sosial yang tetap berkarakter Pancasila, walaupun dinamika kehidupan sosial saat ini diwarnai oleh berbagai pengaruh dan penetrasi sosial budaya asing.

3. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara Yuridis, eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara telah dikenal sejak adanya TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia sampai dengan saat ini ditetapkan sebagai **“SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA”** sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Pasal 2 UU termaksud). Oleh karena itu, secara yuridis Pendidikan Pancasila merupakan amanat konstitusi yang harus diselenggarakan bagi setiap insan Indonesia, terlebih kalangan generasi muda/mahasiswa..

4. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara Politik, Pendidikan Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI agar Pancasila menjadi kultur (budaya) politik Bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud. Oleh karena itu, Pendidikan politik bagi kalangan generasi muda/mahasiswa harus merupakan upaya penanaman dan pembudayaan Pancasila, sehingga mereka menjadi insan - insan teladan dalam memahami, menghayati dan mengaktualkan nilai-nilai Pancasila sejak dini sekaligus mampu sebagai teladan dalam melestarikan budaya dan perilaku Pancasila.

PEMBAHASAN

1. Berikan penjelasan dan contohnya Pancasila telah menjadi budaya bangsa dilihat secara historis, sosiologis dan politis ?
2. Bagaimana posisi Pancasila dalam kehidupan hukum masyarakat, bangsa dan negara menurut UU No 12 Tahun 2011 Jo UU No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
3. Apa konsekuensi lebih lanjut dari mahasiswa dengan mempelajari dan memahami Pancasila? Jelaskan menurut pendapat saudara

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, pukul 23.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.